



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR**  
**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**  
**Nomor : 261 Tahun 2022**

Diberikan kepada:

Nama LPQ : **PAUDQu RAUDHATUL ILMI**  
Alamat : Kp. Setu Al-Husna RT 005/001  
Desa/Kelurahan : Parigi Mekar  
Kecamatan : Ciseeng  
Kabupaten/Kota : Bogor  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Lembaga : YAYASAN ROUDHATUL ILMI CISEENG  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 05 Tanggal 14 Agustus 2020

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	1	0	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 04 Maret 2022

a.n. **MENTERI AGAMA**

**Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bogor**



**H. Ahmad Syukri, S.S**





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR: 261 Tahun 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ RAUDHATUL ILMI  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga RAUDHATUL ILMI

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga RAUDHATUL ILMI Nomor B-1423/KK.10.01/III/PP.00.7/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga RAUDHATUL ILMI Nomor B-1501/KK.10.01/III/PP.00.7/III/2022 tanggal 01 Maret 2022;
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga RAUDHATUL ILMI Nomor B-1520/KK.10.01/III/PP.00.7/III/2022 tanggal 02 Maret 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA RAUDHATUL ILMI

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu):

Nama lembaga : PAUDQu RAUDHATUL ILMI

No.Statistik : 402-2-32-01-0745

Alamat lembaga : Kp. Setu Al-Husna RT 005/001 Desa/Kel Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 04 Maret 2022

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Bogor



H. Ahmad Syukri, S.S

#### Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat